

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan agar dapat menjawab pertanyaan permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penerepan hukum terhadap tindak pidana perkawinan tanpa izin istri yang sah, dalam penerapannya sudah berjalan dengan baik yang dijalankan oleh para aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian sebagai penyidik, Jaksa sebagai Penuntut, dan Hakim sebagai yang mengadili dan memutus perkara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) point ke-1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) mengenai asal usul perkawinan. Bahwa terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana *“mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”* Dan telah dijatuhkan hukuman pidana oleh hakim berupa pidana kurungan atau penjara selama 1 (satu) tahun.

2. Faktor-faktor penyebab atau dorongan terjadinya perkawinan siri tanpa adanya izin istri sah yaitu kurang atau tidak adanya komunikasi didalam suatu hubungan keluarga, sehingga menimbulkan renggangnya suatu hubungan suami istri karena sikap kurang terbuka dan menyebabkan suami memiliki hubungan lain diluar perkawinan sahnyanya tanpa sepengetahuan istri. Dan terjadilah perkawinan siri tanpa izin dari istri sah.

B. Saran

1. Dalam penerapan hukum tindak pidana yang terkait dengan perkawinan tanpa izin istri sah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tindak pidana tersebut. Penerapan hukum pidana merupakan suatu proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana itu sendiri, aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa, maupun Hakim harus tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum. Ketiga hal tersebut harus dijalankan secara profesional. Tidak boleh hanya memperhatikan dari satu aspek saja, melainkan ketiga aspek tersebut harus seimbang agar tidak menimbulkan ketimpangan hukum nantinya.

2. Komunikasi yang ada dalam suatu hubungan keluarga atau suami istri harus dijalin dan dibina dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran pidana seperti melakukan perkawinan tanpa izin istri sah, karena dengan adanya komunikasi yang baik maka akan terciptanya hubungan keluarga yang harmonis. Adapun suami ingin melakukan perkawinan siri sebaiknya dibicarakan dengan baik dengan istri, dan meminta izin darinya.